



BUPATI MAGELANG

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 23 TAHUN 2013

TENTANG

PERIZINAN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatur dan mewujudkan tertib pertanahan yang meliputi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah termasuk pemeliharaan tanah serta pengendalian pemanfaatan tanah perlu melakukan pengaturan mengenai perizinan peruntukan penggunaan tanah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perizinan Peruntukan Penggunaan Tanah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5100);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
15. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
16. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERIZINAN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Magelang.
2. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
3. Perizinan Peruntukan Penggunaan Tanah adalah perizinan yang diberikan kepada orang pribadi atau badan atas penggunaan tanah dalam rangka kegiatan pembangunan fisik dan atau untuk keperluan lain yang berdampak pada struktur ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang.
4. Izin Lokasi adalah izin peruntukan penggunaan tanah untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal atau kegiatan usaha lainnya yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha.
5. Izin Perubahan Penggunaan Tanah yang selanjutnya disingkat IPPT adalah izin untuk mengubah fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian atau sebaliknya.
6. Izin pemanfaatan tanah adalah izin untuk kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dengan tidak merubah fungsi tanah semula.
7. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPPPT adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
10. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Rencana Tata Ruang adalah hasil dari perencanaan tata ruang.
12. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/ atau aspek fungsional.
13. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
14. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
15. Pemohon adalah orang atau badan hukum yang mengajukan permohonan izin peruntukan penggunaan tanah.
16. Hak Atas Tanah adalah hak milik, hak guna-usaha, hak guna-bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut yang akan ditetapkan dengan Undang-undang.

17. Tanah Pertanian adalah tanah yang digunakan untuk usaha pertanian dalam arti luas mencakup persawahan, tegalan, perkebunan, kehutanan, perikanan, penggembalaan dan yang digunakan untuk kepentingan lain yang lazim dikatakan sebagai usaha pertanian.
18. Tanah Non Pertanian adalah tanah yang digunakan untuk kepentingan selain yang disebutkan pada angka 17 antara lain untuk industri, pabrik, perumahan, usaha/jasa perdagangan atau fasilitas umum.
19. Penanaman Modal adalah usaha menanamkan modal yang menggunakan maupun yang tidak menggunakan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan pemberian perizinan peruntukan penggunaan tanah untuk kegiatan usaha, penanaman modal atau kepentingan pribadi.

Pasal 3

Peraturan bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan jaminan kepastian hukum pada mekanisme perizinan di bidang pertanahan, khususnya peruntukan penggunaan tanah untuk kegiatan usaha atau penanaman modal, maupun untuk kepentingan pribadi; dan
- b. memberikan pelayanan perizinan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan partisipatif.

BAB III PERIZINAN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH

Bagian Kesatu Jenis Perizinan

Pasal 4

Jenis perizinan peruntukan penggunaan tanah terdiri atas:

- a. Izin Lokasi;
- b. Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
- c. Izin Pemanfaatan Tanah.

Paragraf 1 Izin Lokasi

Pasal 5

- (1) Setiap Perusahaan wajib mempunyai Izin Lokasi untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal yang bersangkutan.
- (2) Kewajiban Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk:
 - a. tanah yang akan diperoleh merupakan pemasukan (inbreng) dari para pemegang saham;

Pasal 7

- (1) Terhadap permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan kajian dan peninjauan lokasi oleh Tim Teknis Pertimbangan Perizinan Peruntukan Penggunaan Tanah yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Hasil kajian dan peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Tim Teknis Pertimbangan Perizinan Peruntukan Penggunaan Tanah.
- (3) Dalam hal berdasarkan kajian dan peninjauan lokasi permohonan dapat disetujui, Kepala BPPPT mengirim surat pemberitahuan kepada pemohon untuk mengajukan permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan ke Kantor Pertanahan.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan Pertimbangan Teknis Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan kepada Bupati, sebagai bahan pertimbangan dalam menyetujui atau menolak permohonan Izin Lokasi.
- (5) Dalam hal Bupati menyetujui permohonan Izin Lokasi, diterbitkan Keputusan Bupati tentang Izin Lokasi.
- (6) Dalam hal Bupati menolak permohonan Izin Lokasi, diterbitkan surat penolakan yang ditandatangani Bupati disertai alasan penolakan.
- (7) Proses pemberian atau penolakan Izin Lokasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan secara benar dan lengkap.

Pasal 8

- (1) Masa berlaku Izin Lokasi adalah sebagai berikut:
 - a. untuk luas tanah sampai dengan 25 (dua puluh lima) hektar selama 1 (satu) tahun;
 - b. untuk luas tanah lebih dari 25 (dua puluh lima) hektar sampai dengan 50 (lima puluh) hektar selama 2 (dua) tahun; dan
 - c. untuk luas tanah lebih dari 50 (lima puluh) hektar selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Perolehan tanah oleh pemegang Izin Lokasi harus diselesaikan dalam jangka waktu berlakunya izin.

Pasal 9

- (1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) perolehan tanah belum selesai tetapi telah mencapai 50 % (lima puluh persen) dari luas tanah yang ditetapkan dalam Izin Lokasi, izin dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sebelum jangka waktu izin lokasi berakhir.
- (3) Untuk memperoleh perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemegang izin mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui BPPPT dengan mengisi formulir yang disediakan dengan dilampiri persyaratan.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. fotokopi keputusan Izin Lokasi yang akan diperpanjang;
 - b. laporan terakhir perkembangan perolehan tanah dan pemanfaatan tanah;
 - c. fotokopi bukti kepemilikan tanah yang sudah diperoleh; dan
 - d. alasan permohonan perpanjangan izin secara tertulis.

Pasal 10

- (1) Dalam hal perolehan tanah tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) dan jangka waktu perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1), perolehan tanah tidak dapat lagi dilakukan oleh pemegang Izin Lokasi.
- (2) Terhadap bidang-bidang tanah yang telah diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal atau kegiatan usaha dengan penyesuaian mengenai luas pembangunan; atau
 - b. dilepaskan kepada perusahaan atau pihak lainnya yang memenuhi syarat.

Pasal 11

Pemegang Izin Lokasi diizinkan untuk membebaskan tanah dalam areal Izin Lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan cara jual beli, pemberian ganti kerugian, konsolidasi tanah atau cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Sebelum Pemegang Izin Lokasi membebaskan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang dan tetap diakui termasuk kewenangan yang menurut hukum dipunyai oleh pemegang hak atas tanah untuk memperoleh tanda bukti hak (sertifikat) dan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya bagi keperluan pribadi atau usaha sesuai rencana tata ruang yang berlaku serta kewenangan untuk mengalihkannya kepada pihak lain; dan
 - b. pemegang Izin Lokasi wajib menghormati kepentingan pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak menutup atau mengurangi akseptabilitas yang dimiliki masyarakat di sekitar lokasi dan menjaga serta melindungi kepentingan umum.
- (2) Dalam hal tanah yang bersangkutan telah dibebaskan dari hak dan kepentingan pihak lain, kepada pemegang Izin Lokasi dapat diberikan hak atas tanah yang memberikan kewenangan kepadanya untuk menggunakan tanah tersebut sesuai dengan keperluan untuk melaksanakan kegiatan usaha atau penanaman modal.

Pasal 13

Pemegang Izin Lokasi wajib menyampaikan laporan perkembangan perolehan tanah secara periodik setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati melalui Kepala BPPPT.

Paragraf 2

Izin Perubahan Penggunaan Tanah

Pasal 14

- (1) Setiap orang pribadi atau badan wajib memiliki IPPT dalam hal mengubah status tanah dari pertanian ke non pertanian atau sebaliknya.
- (2) IPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga sebagai Izin Pemanfaatan Tanah.

Pasal 15

- (1) IPPT dari pertanian menjadi non pertanian atau sebaliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan:
 - a. aspek rencana tata ruang wilayah;
 - b. letak tanah di lokasi yang mempunyai aksesibilitas umum jalan dan fasilitas umum lainnya antara lain fasilitas listrik dan PDAM;
 - c. luas tanah yang diberi izin khusus untuk rumah tempat tinggal paling banyak 2 (dua) kali luas rencana bangunan termasuk didalamnya ruang terbuka hijau;
 - d. tanah yang dimohonkan tidak termasuk dalam kriteria tanah pertanian yang tidak boleh untuk dialihfungsikan menjadi tanah non pertanian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. setiap perubahan penggunaan tanah harus selalu memperhatikan fungsi tanah dan daya dukung lingkungan di sekitarnya.
- (2) IPPT tidak dapat diberikan pada lokasi kawasan lindung.

Pasal 16

- (1) Untuk memperoleh IPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui BMPPT dengan mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang disediakan dengan dilampiri persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. fotokopi akte pendirian perusahaan bagi pemohon perusahaan;
 - b. fotokopi bukti diri penanggung jawab perusahaan atau bukti diri bagi pemohon perseorangan;
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. fotokopi bukti kepemilikan tanah yang akan dimohonkan IPPT;
 - e. gambar sketsa tanah yang dimohon di atas peta penggunaan tanah dengan skala yang memadai;
 - f. gambar sketsa bangunan bagi pemohon perseorangan;
 - g. uraian rencana proyek yang akan dibangun disertai dengan rencana induk (proposal);
 - h. surat keterangan atau bukti keanggotaan dari asosiasi pengembang perumahan bagi pengembang perumahan; dan
 - i. surat pemberitahuan pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan dari tanah yang bersangkutan.
- (3) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lengkap diberikan tanda terima oleh petugas pada BMPPT.
- (4) Bentuk formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Terhadap permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan kajian dan peninjauan lokasi oleh Tim Teknis Pertimbangan Perizinan Peruntukan Penggunaan Tanah yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Hasil kajian dan peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Tim Teknis Pertimbangan Perizinan Peruntukan Penggunaan Tanah.
- (3) Dalam hal berdasarkan kajian dan peninjauan lokasi dapat disetujui, pemohon wajib melengkapi Pertimbangan Teknis Pertanahan.

- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan Pertimbangan Teknis Pertanahan diajukan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam menyetujui atau menolak IPPT.
- (5) Dalam hal Bupati menyetujui permohonan IPPT diterbitkan Keputusan Bupati tentang Izin Perubahan Penggunaan Tanah.
- (6) Dalam hal Bupati menolak permohonan IPPT diterbitkan surat penolakan yang ditandatangani Bupati disertai alasan penolakan.
- (7) Proses pemberian atau penolakan IPPT paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan secara benar dan lengkap.

Pasal 18

- (1) IPPT berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon harus memanfaatkan tanah sesuai dengan peruntukan izinnya.
- (3) Dalam hal pemegang IPPT telah memanfaatkan tanah sesuai dengan peruntukan izinnya dan selanjutnya akan melakukan perubahan dari peruntukan sebelumnya wajib memiliki Izin Pemanfaatan Tanah.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pemohon belum memanfaatkan tanah sesuai dengan peruntukan izinnya, fungsi tanah dikembalikan menjadi fungsi tanah semula sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Izin Pemanfaatan Tanah

Pasal 19

Setiap orang pribadi atau badan yang akan memanfaatkan tanah yang tidak mengubah status tanah dari pertanian ke non pertanian atau sebaliknya wajib memiliki Izin Pemanfaatan Tanah.

Pasal 20

- (1) Izin Pemanfaatan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diberikan berdasarkan pertimbangan:
 - a. aspek rencana tata ruang wilayah; dan
 - b. setiap perubahan penggunaan tanah harus selalu memperhatikan fungsi tanah dan daya dukung lingkungan di sekitarnya.
- (2) Izin Pemanfaatan Tanah tidak dapat diberikan pada lokasi kawasan lindung.

Pasal 21

- (1) Untuk memperoleh Izin Pemanfaatan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala BPMPPT dengan mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang disediakan dengan dilampiri persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. untuk kegiatan usaha non pertanian
 1. fotokopi akte pendirian perusahaan bagi pemohon perusahaan;
 2. fotokopi bukti diri penanggung jawab perusahaan atau bukti diri bagi pemohon perorangan;
 3. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

4. fotokopi bukti kepemilikan tanah yang akan dimohonkan izin pemanfaatan tanah;
 5. gambar sketsa tanah yang dimohon di atas peta penggunaan tanah dengan skala yang memadai;
 6. gambar sketsa bangunan bagi pemohon perseorangan;
 7. uraian rencana proyek yang akan dibangun disertai dengan rencana induk (proposal) bagi pemohon perusahaan;
 8. Surat Persetujuan Penanaman Modal dari yang berwenang bagi fasilitas PMA/PMDN;
 9. surat keterangan atau bukti keanggotaan dari asosiasi pengembang perumahan bagi pengembang perumahan;
 10. surat pemberitahuan pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan dari tanah yang bersangkutan;
 11. fotokopi Keputusan Bupati tentang Izin Perubahan Penggunaan Tanah bagi pemohon yang telah memiliki IPPT dan bermaksud melakukan perubahan pemanfaatan tanah dari pemanfaatan sebelumnya;
 12. fotokopi Keputusan Bupati tentang Izin Pemanfaatan Tanah bagi pemohon yang telah memiliki Izin Pemanfaatan Tanah dan bermaksud melakukan perubahan pemanfaatan tanah dari pemanfaatan sebelumnya.
- b. untuk kegiatan usaha pertanian
1. fotokopi akte pendirian perusahaan bagi pemohon perusahaan;
 2. fotokopi bukti diri penanggung jawab perusahaan atau bukti diri bagi pemohon perorangan;
 3. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 4. uraian rencana proyek yang akan dilaksanakan disertai dengan rencana induk (proposal) bagi pemohon perusahaan;
 5. foto copy bukti kepemilikan tanah yang akan dimohonkan izin pemanfaatan tanah; dan
 6. surat pemberitahuan pajak terutang Pajak Bumi Bangunan dari tanah yang bersangkutan.
- (3) Terhadap permohonan yang lengkap diberikan tanda terima oleh petugas pada BPMPT.
- (4) Bentuk formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Terhadap permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan kajian dan peninjauan lokasi oleh Tim Teknis Pertimbangan Perizinan Peruntukan Penggunaan Tanah yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Hasil kajian dan peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Tim Teknis Pertimbangan Perizinan Peruntukan Penggunaan Tanah.
- (3) Dalam hal Bupati menyetujui permohonan Izin Pemanfaatan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diterbitkan Keputusan Bupati tentang Izin Pemanfaatan Tanah yang dilampiri peta lokasi tanah yang diizinkan.
- (4) Dalam hal permohonan Izin Pemanfaatan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak, diterbitkan surat penolakan yang ditandatangani Bupati beserta alasan penolakan.
- (5) Proses pemberian atau penolakan izin paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan secara benar dan lengkap.

Pasal 23

- (1) Izin Pemanfaatan Tanah berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam jangka waktu izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon harus telah memanfaatkan tanah sesuai dengan peruntukan izinnya.
- (3) Dalam hal pemegang Izin Pemanfaatan Tanah telah memanfaatkan tanah sesuai dengan peruntukan izinnya dan selanjutnya akan dilakukan perubahan dari pemanfaatan sebelumnya yang sejenis wajib mengajukan perubahan Izin Pemanfaatan Tanah.
- (4) Persyaratan dan tata cara pengajuan dan penerbitan perubahan Izin Pemanfaatan Tanah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22.
- (5) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengajuan perubahan Izin Pemanfaatan Tanah ditambah persyaratan berupa Izin Pemanfaatan Tanah yang lama.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 24

- (1) Untuk memantau pemanfaatan tanah atas diterbitkannya perizinan peruntukan penggunaan tanah perlu dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Perizinan Peruntukan Penggunaan Tanah yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Izin lokasi atau Izin Perubahan Penggunaan Tanah yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu izin.

Pasal 26

Permohonan Izin lokasi atau Izin Perubahan Penggunaan Tanah yang masih dalam proses penerbitan perizinan pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, wajib disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Magelang Nomor 51 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi di Kabupaten Magelang dan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang Nomor 188.4/123/HK/1985 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Perubahan Status Penggunaan Tanah di Wilayah Kabupaten Magelang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 16 November 2013


BUPATI MAGELANG,



SINGGIH SANYOTO



Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 16 November 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG
ASISTEN EKONOMI PEMBANGUNAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT,



AGUNG TRIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2013 SERI A NOMOR 23

TELAH DIKOREKSI BAGIAN HUKUM	
KA BAG HUKUM	
KA SUB BAG PER UUAN	

No	JABATAN	PARAF
1	SEKDA <i>PLT</i>	<i>W</i>
2	ASS. SEKDA	<i>S</i>
3	KABAG	<i>kov</i>
4	KA. SUB. BAG	<i>H</i>

PERMOHONAN IZIN LOKASI

Kepada
 Yth. Bupati Magelang
 Melalui
 Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan
 Perizinan Terpadu
 di
 KOTA MUNGKID

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

Dengan ini mengajukan permohonan Izin Lokasi yang akan dipergunakan untuk dengan keterangan sebagai berikut:

A. KETERANGAN TENTANG PEMOHON:

1. Nama dan umur : tahun
2. Nomor KTP :
3. Pekerjaan :
4. Tempat tinggal :

B. KETERANGAN TENTANG TANAH YANG DIMOHON:

1. LETAK:

Dusun :

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten : Magelang

2. Tanah yang dimohon sertifikat nomor luas:

3. Batas-batas penggunaan tanah:

Utara :

Timur :

Selatan :

Barat :

4. Penggunaan tanah saat ini:

C. PERSYARATAN YANG DILAMPIRKAN:

1. Foto kopi akte pendirian perusahaan
2. Foto kopi bukti diri penanggung jawab perusahaan
3. Foto kopi Surat Keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
4. Gambar sketsa tanah yang dimohon di atas peta penggunaan tanah dengan skala yang memadai.
5. Pernyataan kesanggupan akan memberikan ganti rugi dan atau menyediakan tempat penampungan bagi pemilik tanah yang terkena izin lokasi.
6. Uraian rencana proyek yang akan dibangun disertai dengan rencana induk (proposal)..
7. Surat pernyataan kerelaan dari para pemilik tanah yang tanahnya terkena izin lokasi.
8. Surat keterangan atau bukti keanggotaan dari asosiasi pengembang perumahan bagi pengembang perumahan
9. Surat pemberitahuan pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan dari tanah yang bersangkutan

Demikian permohonan ini kami ajukan, apabila dikabulkan saya bersedia memenuhi/ menaati ketentuan yang berlaku.

Kota Mungkid,

Pemohon
 Materai Rp. 6.000,-

(.....)

TELAH DIKOREKSI BAGIAN HUKUM	
KA BAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KA SUB BAG PER UUAN	<i>[Signature]</i>

BUPATI MAGELANG,

[Signature]

SINGGIH SANYOTO

No	JABATAN	PARAF
1	SEKDA <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
2	ASS. SEKDA	<i>[Signature]</i>
3	KABAG	<i>[Signature]</i>
4	KA. SUB. BAG	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR : 23 TAHUN
 TENTANG : PERIZINAN PERUNTUKAN
 PENGGUNAAN TANAH

PERMOHONAN IZIN
 PERUBAHAN PENGGUNAAN
 TANAH

Kepada
 Yth. Bupati Magelang
 Melalui
 Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan
 Perizinan Terpadu
 di
 KOTA MUNGKID

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

Dengan ini mengajukan permohonan Izin perubahan Penggunaan Tanah yang akan dipergunakan untuk dengan keterangan sebagai berikut:

A. KETERANGAN TENTANG PEMOHON:

1. Nama dan umur : tahun
2. Nomor KTP :
3. Pekerjaan :
4. Tempat tinggal :

B. KETERANGAN TENTANG TANAH YANG DIMOHON:

1. LETAK:
 - Dusun :
 - Desa :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten : Magelang
2. Tanah yang dimohon sertifikat nomor..... luas:.....
3. Batas-batas penggunaan tanah:
 - Utara :
 - Timur :
 - Selatan :
 - Barat :
4. Penggunaan tanah saat ini:

C. PERSYARATAN YANG DILAMPIRKAN:

1. Foto kopi akte pendirian perusahaan bagi pemohon perusahaan
2. Foto kopi bukti diri penanggung jawab perusahaan atau bukti diri bagi pemohon perorangan.
3. Foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
4. Fotocopi bukti kepemilikan tanah yang akan dimohonkan izin perubahan penggunaan tanah
5. Gambar sketsa tanah yang dimohon di atas penggunaan peta penggunaan tanah dengan skala yang memadai.
6. Gambar sketsa bangunan bagi pemohon perorangan
7. Uraian rencana proyek yang akan dibangun disertai dengan rencana induk. (proposal)
8. Surat keterangan atau bukti keanggotaan dari asosiasi pengembang perumahan bagi pengembang perumahan.
9. Surat pemberitahuan pajak terutang Pajak Bumi Bangunan dari tanah yang bersangkutan.

Demikian permohonan ini kami ajukan, apabila dikabulkan saya bersedia memenuhi/ menaati ketentuan yang berlaku.

Kota Mungkid,

Pemohon

Materai Rp. 6.000,-

(.....)

BUPATI MAGELANG,

Singgih Sanyoto

SINGGIH SANYOTO

TELAH DIKOREKSI BAGIAN HUKUM	
KA BAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KA SUB BAG PER UUAN	<i>[Signature]</i>

No	JABATAN	PARAF
1	SEKDA <i>PT</i>	<i>[Signature]</i>
2	ASS. SEKDA	<i>[Signature]</i>
3	KABAG	<i>[Signature]</i>
4	KA. SUB. BAG	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR : 23 TAHUN
 TENTANG : PERIZINAN PERUNTUKAN
 PENGGUNAAN TANAH

PERMOHONAN IZIN
 PEMANFAATAN TANAH

Kepada
 Yth. Bupati Magelang
 Melalui
 Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan
 Perizinan Terpadu
 di
 KOTA MUNGKID

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

Dengan ini mengajukan permohonan Izin pemanfaatan tanah yang akan dipergunakan untuk dengan keterangan sebagai berikut:

A. KETERANGAN TENTANG PEMOHON:

1. Nama dan umur : tahun
2. Nomor KTP :
3. Pekerjaan :
4. Tempat tinggal :

B. KETERANGAN TENTANG TANAH YANG DIMOHON:

1. LETAK:
 - Dusun :
 - Desa :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten : Magelang
2. Tanah yang dimohon sertifikat nomor luas:
3. Batas-batas penggunaan tanah:
 - Utara :
 - Timur :
 - Selatan :
 - Barat :
4. Penggunaan tanah saat ini:

C. PERSYARATAN YANG DILAMPIRKAN:

1. Foto kopi akte pendirian perusahaan bagi pemohon perusahaan
2. Foto kopi bukti diri penanggung jawab perusahaan atau bukti diri bagi pemohon perorangan.
3. Foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
4. Fotocopi bukti kepemilikan tanah yang akan dimohonkan izin pemanfaatan tanah
5. Gambar sketsa tanah yang dimohon di atas penggunaan peta penggunaan tanah dengan skala yang memadai.
6. Gambar sketsa bangunan bagi pemohon perorangan
7. Uraian rencana proyek yang akan dibangun disertai dengan rencana induk. (proposal)
8. Surat keterangan atau bukti keanggotaan dari asosiasi pengembang perumahan bagi pengembang perumahan.
9. Surat pemberitahuan pajak terutang Pajak Bumi Bangunan dari tanah yang bersangkutan.
10. Fotokopi Keputusan Bupati tentang Izin Perubahan Penggunaan Tanah bagi pemohon yang telah memiliki IPPT dan bermaksud melakukan perubahan pemanfaatan tanah dari pemanfaatan sebelumnya
11. Fotokopi Keputusan Bupati tentang Izin Pemanfaatan Tanah bagi pemohon yang telah memiliki izin pemanfaatan tanah dan bermaksud melakukan perubahan pemanfaatan tanah dari pemanfaatan sebelumnya

Demikian permohonan ini kami ajukan, apabila dikabulkan saya bersedia memenuhi/ menaati ketentuan yang berlaku.

Kota Mungkid,

Pemohon

Materai Rp. 6.000,-

(.....)

TELAH DIKOREKSI BAGIAN HUKUM	
KA BAG HUKUM	b
KA SUB BAG PER UUAN	1

No	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	PLT W
2	ASS. SEKDA	1
3	KABAG	1
4	KA. SUB. BAG	1

BUPATI MAGELANG,

Singgih Sanyoto
 SINGGIH SANYOTO